

A. Latar Belakang

Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

UUD 1945 pasca amandemen mencantumkan permasalahan pemerintah daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B.² Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

- Pasal 18 ayat (2) : pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Pasal 18 ayat (4) : Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- Pasal 18 ayat (6) : Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

¹ SF.Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm.141

² Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000, amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001, dan amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dalam menjalankan roda pemerintahan baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, maka setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah, yang kemudian diatur secara khusus dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dalam daerah negara kesatuan Republik Indonesia yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu di bidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya.³

Dalam Pasal 1 huruf (d) UU Nomor 22 Tahun 1999, disebutkan pemerintahan daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. Pemerintahan Daerah juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah, maka dibutuhkan seorang pemimpin (Kepala Daerah) beserta wakilnya (Wakil Kepala Daerah) yang bertugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas Kepala

³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH UII, 2001, hlm.57

daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan pula mengenai jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta hubungan kerja antar keduanya, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang memimpin suatu Daerah. Pasal 24 ayat (1).
- b. Kepala Daerah dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Pasal 24 ayat (3).
- c. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Pasal 24 ayat (5).
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Pasal 26 ayat (2).
- e. Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila Kepala Daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya. Pasal 26 ayat (3).
- f. Pasal 131 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 mengatakan bahwa : “ Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Kepala Daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah untuk dipilih

dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul Parpol atau Gabungan Parpol yang pasangannya terpilih dalam pemilihan.

Kepala daerah di Indonesia adalah jabatan politik yang tugas, kewajiban, wewenang dan tanggungjawabnya terikat oleh dua hal, yakni⁴:

1. Prinsip-prinsip kelembagaan demokrasi, dan
2. Sistem pemerintahan negara.

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip kelembagaan demokrasi adalah pemisahan wilayah kekuasaan dan kewenangan secara demokratis yang berimplikasi pada fungsi berdasarkan *trias politica* (yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dalam rangka penciptaan mekanisme *check and balances*.⁵ Adapun sistem pemerintahan negara dimaksud adalah sistem pemerintahan negara kesatuan (kesatuan) yang dianut UUD 1945 sehingga Kepala Daerah sejatinya menerima kewenangan dari pusat karena sumber kekuasaan (*the origin of power*) dalam sistem pemerintahan negara kesatuan (unitaris) adalah pusat.⁶

Dalam dunia politik, seringkali terjadi tarik menarik kepentingan. Menurut penulis, tarik menarik kepentingan tersebut berlangsung di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Sebagaimana diketahui beberapa bulan belakangan ini, hampir di seluruh media massa memberitakan hal yang sama, yakni isu pengunduran diri Walikota Surabaya, Ir.Tri Rismaharini, M.T, yang akrab dipanggil “Bu Risma”.

⁴ Joko J.Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 91-92

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Walikota perempuan pertama dalam sejarah Kota Surabaya ini, sebenarnya bukan nama asing bagi warga Surabaya. Ia sukses sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya (2005) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya (2008). Di bawah kepemimpinannya, Surabaya menjadi lebih hijau, taman – taman kota mulai dibangun dan dirawat hingga nampak indah, hingga teretuslah julukan “Bu Gimán” atau Ibu Gila Taman untuk Bu Risma. Karena kemampuannya mengubah Surabaya menjadi lebih hijau dan tertata itulah, kemudian membuat warga Surabaya tidak ragu untuk memberikan suaranya dalam Pilkada hingga mengantarkannya pada kursi Surabaya 1 atau Walikota Surabaya.

Prestasi Bu Risma tidak selamanya mendapat pujian. Sepak terjangnya di dunia politik yang terkenal tanpa kompromi dan terus maju berjuang membangun Kota Surabaya itu, seringkali membuat geram DPRD Surabaya dan Pemerintah Provinsi karena kebijakannya yang kontroversial. Berikut beberapa kebijakan Walikota Surabaya yang dianggap kontroversial.⁷

1. Kenaikan Pajak Reklame. Melalui Perwali 56/57 Tahun 2010, Bu Risma menaikkan tarif pajak reklame untuk ukuran 8 meter ke atas dengan kisaran kenaikan antara 100% hingga 400%. Sedangkan untuk reklame ukuran 8 meter ke bawah diturunkan sekitar 40%. Alasan Bu Risma menaikkan tarif pajak adalah untuk membatasi pemasangan reklame raksasa yang rawan dan membahayakan masyarakat. Sedangkan untuk reklame ukuran dibawah 8 meter sengaja diturunkan untuk memberi

⁷ <http://astridseptaviani.wordpress.com/2010/12/30/kontroversi-walikota-perempuan-pertama-surabaya/>. Diakses pada hari Minggu, 9 Maret 2014

kesempatan bagi para Pengusaha UKM memasarkan produknya lewat reklame

2. Penolakan Pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya. Rencana pembangunan tol tengah kota Surabaya yang menghubungkan Waru Sidoarjo dengan Tj.Perak Surabaya yang sebenarnya sudah direncanakan sejak jaman Walikota Cak Narto sempat terhenti karena masalah anggaran. Namun setelah kendala dana mendapat solusi, dan pembangunan ini akan segera dilaksanakan, Walikota Risma dengan tegas menolak pembangunan. Menurutnya pembangunan tol tengah kota tak akan menyelesaikan kemacetan di Surabaya, justru di masa datang akan menambah parah kemacetan di Surabaya. Risma mengusulkan untuk meneruskan pembangunan jalan lingkaran timur dan lingkaran barat yang ia anggap jauh memberi solusi untuk mengurangi kemacetan di Surabaya. Atas sikapnya ini, Risma dinilai telah menentang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya saat ini ialah terkait pelantikan Wisnu Sakti Buana ST sebagai Wakil Walikota Surabaya yang baru, menggantikan Drs. Bambang Dwi Hartanto, M.Pd atau yang akrab dipanggil Bambang D.H, setelah resmi mengundurkan diri pada 14 Juni 2013 karena maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Tri Rismaharini merasa pelantikan Wisnu Sakti Buana tidak sesuai prosedur dan tanda tangannya telah dipalsukan dalam pelantikan Wakil Walikota Surabaya itu, *“saya merasa tanda tangan saya dipalsukan, inikan masalah publik ya, nanti imbasnya itu pada pemerintahan”* katanya.⁸

Namun pernyataan itu dibantah oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwa, Menurut Soekarwo, pengangkatan Wisnu sudah sesuai prosedur. *“ Itu sudah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku,”* ujar Soekarwo.⁹ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi juga mengatakan pelantikan tersebut

⁸ <http://www.youtube.com/watch?v=BNn1KycP2fQ>. Diakses pada hari Jumat, 7 Maret 2014

⁹ <http://news.liputan6.com/read/2015937/soekarwo-pengangkatan-wakil-walikota-surabaya-sesuai-perundangan>. Diakses pada hari Rabu, 12 Maret 2014

adalah sah dan sesuai prosedur. *“Sampai sekarang, saya sangat firm dengan pengesahan dia, karena mekanismenya sesuai dengan prosedur, persyaratannya,”* kata Gamawan Fauzi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.¹⁰ lalu apa yang salah dalam pelantikan Wakil Walikota Surabaya ini?.

Penelitian ini akan diarahkan pada penelusuran terhadap Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (studi kasus pengisian jabatan Wakil Walikota Surabaya).

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan ini, penulis membatasi pembahasan hanya menyangkut masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengisian jabatan Wakil Walikota menurut peraturan perundang-undangan ?
2. Apakah pengisian jabatan Wakil Walikota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengisian jabatan Wakil Walikota menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui apakah pengisian jabatan Wakil Walikota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ <http://news.liputan6.com/read/2015981/mendagri-pelantikan-wakil-walikota-surabaya-sesuai-prosedur>. Diakses pada hari Rabu, 12 Maret 2014

D. Kerangka Teori

1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara.

Peran pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak pada tataran pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya, daerah berwenang membuat kebijakan Daerah. Kebijakan yang diambil daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu norma, standard dan prosedur yang ditentukan Pusat.¹¹

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Paling

¹¹ <http://nurfaradilaa.blogspot.com/2013/04/hubungan-pemerintah-pusat-dengan-24.html>.
Diakses pada hari Kamis, 13 Maret 2014

tidak ada empat faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah dalam otonomi, yaitu hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah.¹²

Dalam organisasi yang besar (dilihat dari berbagai dimensi) dan dianut paham demokrasi, selain sentralisasi dan dekonsentrasi, diselenggarakan pula asas desentralisasi. Dengan desentralisasi, terjadi pembentukan dan implementasi kebijakan yang tersebar di berbagai jenjang pemerintahan subnasional. Asas ini berfungsi untuk menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat. Dengan perkataan lain, desentralisasi berfungsi untuk mengakomodasi keanekaragaman masyarakat, sehingga terwujud variasi struktur dan politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.¹³

Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi, karena kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Sebab desentralisasi tanpa sentralisasi, akan menghadirkan disintegrasi.¹⁴

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

¹² Bagir Manan, *Op. cit.*, hlm. 37

¹³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm.13

¹⁴ *Ibid...*

dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jauh sebelum merdeka, cita-cita membentuk satuan pemerintahan tingkat daerah yang otonom telah dikumandangkan oleh para pejuang kemerdekaan, baik dalam tulisan maupun sebagai garis politik gerakan kepartaian dan lain-lain badan. Karena itu tidak mengherankan apabila cita-cita itu kemudian tertuang secara mantap dalam UUD, baik dalam UUD 1945 maupun UUDS 1950.¹⁵

Ada beberapa pertimbangan mengapa pemerintahan di daerah diperlukan.¹⁶

a. Pertimbangan dari segi sejarah dan pengalaman berpemerintahan.

Untuk menyusun suatu sistem pemerintahan negara, maka yang penting diperhatikan adalah tata pemerintahan yang telah ada, yakni sistem pemerintahan masa penjajahan serta sistem pemerintahan raja-raja. Disamping itu dengan membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain.

b. Pertimbangan dari segi kondisi dan situasi.

Wilayah negara Indonesia secara nyata dan obyektif meruoakan gugusan kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang satu sama lain dipisahkan oleh selat dan lautan yang sangat luas. Keadaan penduduknya dengan adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, dan ragam bahasa daerahnya yang bermacam-macam. Demikian pula keadaan dan kekayaan alam serta potensi permasalahan yang satu sama lain memiliki kekhususan tersendiri,

¹⁵ Bagir Manan, *Op. Cit*, hlm. 58

¹⁶ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 23-25

kesemuanya itu akan lebih efisien dan efektif apabila pengelolaan berbagai urusan pemerintahan ditangani oleh unit atau perangkat pemerintahan yang perlu diwujudkan di masing-masing wilayah.

c. Pertimbangan dari segi teknis pemerintahan

Karena disadari bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, maka dalam pelaksanaannya diperlukan adanya perangkat pemerintahan di daerah. Perangkat pemerintahan di daerah adalah sebagai bagian dalam mekanisme pemerintahan pusat, bukan merupakan negara sendiri. Untuk menjaga kemungkinan agar pemerintahan di daerah itu tidak memisahkan diri dari pemerintahan pusat, maka dinyatakan bahwa disamping ada daerah otonom, ada daerah yang bersifat administrasi belaka, yang kesemua daerah itu merupakan wilayah administrasi pemerintahan negara Indonesia dimana pembentukannya ditetapkan dengan suatu undang-undang.

d. Pertimbangan dari segi politis dan psikologis.

Untuk tetap menjaga kekompakan semua tokoh dan keutuhan masyarakat dan wilayahnya, kepada daerah perlu diberi pemerintahan sendiri dalam kerangka negara kesatuan. Di samping itu, untuk memberikan rasa tanggungjawab dalam mengisi kemerdekaan dan sekaligus memberi kesempatan kepada daerah untuk berperan serta dalam pemerintahan, sebagai wujud semangat dan jiwa demokrasi asli bangsa Indonesia.

3. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan.¹⁷

Desentralisasi segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan;¹⁸

- a. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat.
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien.
- c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.
- d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Menurut Raul P. De Guzman & Mila A. Referma dalam bukunya mengatakan bahwa:¹⁹

“desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi sistem politik dan menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada dalam praktek administrasi publik. Berlawanan dengan sentralisasi dimana kekuasaan dan pengambilan keputusan berkonsentrasi pada pusat atau eselon atas, desentralisasi memperkanankan level kekuasaan pemerintahan yang lebih rendah atau dibawah dalam menentukan sejumlah isu yang langsung mereka perhatikan. Desentralisasi biasanya menyerahkan secara sistematis dan rasional pembagian kekuasaan, kewenangan dan tanggungjawab dari pusat kepada pinggiran, dari level atas pada level bawah, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal (daerah)”.

¹⁷ Nur Fauzi dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Konsorsium pembaharuan Agraria bekerjasama dengan INSIST Press, 2000, hal. 11. Dikutip kembali oleh H.M Busrizalti, *Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 67

¹⁸ Bagir Manan, *Op. cit*, hlm. 174

¹⁹ Raul P. De Guzman & Mila A. Referma, *Decentralization Towards Democratization and Development*, Eropa Secretariat, 1993, hlm. 3. Dikutip kembali oleh Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah, Op.Cit*, hlm. 67

Oleh karena itu, desentralisasi harus dipandang secara lebih realistis, bukan sebagai sebuah pemecahan umum bagi masalah-masalah keterbelakangan, tetapi sebagai salah satu cara yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kepercayaan dari berbagai tingkat pemerintahan dalam kondisi baik. Walaupun begitu, tidaklah berarti bahwa kerakyatan tidak mungkin ada dalam suatu negara yang menjalankan pemerintahan sentralisasi. Oleh Bagir Manan dicatat juga pendapat Kelsen, bahwa cita-cita kedaulatan rakyat dapat juga terwujud dalam suasana sentralisme. Tetapi adanya desentralisasi lebih demokrasi daripada sentralisasi.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. (studi kasus pengisian jabatan Wakil Walikota Surabaya).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer, berupa :

- 1) UUD 1945
- 2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

²⁰ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 34. Dikutip kembali oleh Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 43

- 3) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - 4) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 5) PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 6) Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa :
- 1) Literatur
Yaitu buku-buku referensi yang berisi teori-teori, pendapat, serta hasil penelitian para ahli hukum yang bisa digunakan sebagai referensi dalam menganalisa masalah yang dihadapi.
 - 2) Jurnal
Yaitu berupa kumpulan pendapat dan pandangan para ahli dan praktisi hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis data

Analisis data merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah terkumpul. Diharapkan dari pengelolaan data tersebut dapat diperoleh gambaran yang akurat dan konkrit dari obyek penelitian. Teknik yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dalam hal menelaah atau mengkaji secara mendalam dari bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan permasalahan yang dipadukan dengan pandangan ahli hukum yang terkait dengan masalah ini dan kemudian ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab dengan pokok pembahasannya, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memberikan keterangan dengan sub bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber dari bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan

persoalan yang penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan umum tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah, dan kepala daerah dan DPRD.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan adalah titik temu dari suatu kesenjangan antara permasalahan penelitian dengan kaidah yang berlaku atau realitas hukum dilapangan. Oleh karena itu penyajiannya harus sedapat mungkin singkat, padat dan fokus pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap penelitian dan pembahasan dari persoalan yang diangkat oleh penulis.

BAB IV PENUTUP,

Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran-saran sebagai sarana evaluasi terutama terhadap temuan-temuan selama penelitian yang menurut penulis memerlukan perbaikan.